

## ABSTRAK

**Kasanah, Anni Amilul. 2016.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Genteng ( Studi Kasus Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo). **Skripsi.** Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Aji Damanuri, M.E.I.

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya praktek jual beli genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dalam jual beli genteng di Desa ini banyak juga terjadinya permasalahan pada penjual dan pembeli. Ada juga yang mengalami kerugian yang terjadi karena keteledoran dari pembeli, sehingga pihak penjual yang paling sering mengganti kerusakan pada genteng. Hal tersebut sering kali membuat penjual merasa dirugikan walaupun permasalahan yang terjadi belum diketahui.

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi barang yang rusak pada jual beli genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang analisa hukum Islam terhadap aqad jual beli dan pelaksanaan ganti rugi barang yang rusak di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli, sebagai tambahan perbendaharaan karya ilmiah pada hukum Islam dan menambah wawasan dalam hukum yang terus berkembang.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena membahas kasus jual beli yang berada di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview, selanjutnya data dianalisis dengan metode induktif dan metode deduktif

Hasil dari penelitian praktek jual beli genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yaitu: aqad jual beli genteng tersebut sah secara hukum Islam, karena syarat dan rukun dalam aqad jual beli tersebut sudah terpenuhi. Adapun pelaksanaan ganti rugi barang yang rusak dalam jual beli genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tidak sah. Karena secara hukum Islam kalau barang yang sudah sampai ditempat pembeli hingga sebulan lebih dan sudah suka sama suka dari pihak penjual dan pembeli serta tanpa ada paksaan maka itu sudah bukan tanggungan dari pihak penjual kalau ada suatu barang yang rusak. Sebab hal ini merugikan dari salah satu pihak.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang memiliki keperluan hidup telah disediakan oleh Allah SWT, beragam benda yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan dan juga harus kerja sama dengan orang lain. Hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Allah mensyariatkan transaksi perdagangan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan-Nya untuk hamba-hamba-Nya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan papan.<sup>1</sup>

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur agar terjadi keselarasan dan keteraturan manusia hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Agar hak masing-masing tanpa adanya tindakan yang sia-siakan dan terciptanya kemaslahatan umum pendiskriminasian hak. Karena kita ketahui bahwa manusia memiliki sifat tamak yang suka mementingkan diri sendiri dan apabila hal tersebut di biarkan akan mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan manusia. Masalah di atas diatur oleh agama dalam bentuk mu'amalah. Oleh karena itu *mu'amalah* ialah hubungan manusia satu dengan lainnya dalam usaha memenuhi

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII* (Bandung: PT/ Al-Ma'arif), 48.

kebutuhan hidup dengan cara yang baik- baik sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama.<sup>2</sup>

Untuk kegiatan kesehariannya orang terjun ke dunia usaha salah satunya adalah jual beli dan juga berkewajiban untuk mengetahui hal- hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak sah ini agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>3</sup> Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan, mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang syubhat sedapat mungkin.<sup>4</sup>

Masalah jual beli barang dengan lainnya memang dibenarkan oleh Islam, dan juga dihalalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . . . .

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Idris Ahmadi, *Fiqh Shafi’I* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.

<sup>3</sup> Hamzah Ya’kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1999), 175.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, terj. Kamaluddin, A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 43.

<sup>5</sup> Depag RI, *al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2005), 48.

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan jual beli dalam Islam, sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sekalipun usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala syubhat sedapat mungkin.<sup>6</sup>

Hal ini tersirat dalam al-Qur'an surat Asy-syu'ara: 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.....

*Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."(Asy-Syu'ara: 183).<sup>7</sup>*

Dalam hal ini jual beli tidak terlepas dari unsur adanya penetapan atau pembatalan. Dengan kata lain, pembatalan menurut ulama' Hanafiyah cukup dengan lisan apabila pembatalan dengan diketahui oleh pemilik barang, baik pemilik barang (penjual) ridha. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila khiyar berasal dari pembeli, pembatalan akad dipandang sah walaupun tidak diketahui oleh penjual.<sup>8</sup>

Menurut pengertian Syari'ah, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dan dimana di dalam jual beli tersebut harus akad antara

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 12, Terj. Kamaludin, A. Marzuki, jilid 12 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, pustaka, 1997), 46.

<sup>7</sup>Ibid., 586.

<sup>8</sup> Rahmat Syafi'I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 117-118.

penjual dan pembeli biar nantinya diakhir pertukaran barang tidak ada salah paham dan tidak ada diantara salah satunya merasa dirugikan dan itu biasanya yang menjadi permasalahan dalam jual beli (pertukaran).

Dengan demikian dalam jual beli harus dilaksanakan dengan cara mabrur, yaitu jual beli yang didalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar, tidak menipu, tidak khianat dan mendurhakai Allah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian sementara yang telah dilaksanakan bahwa masyarakat di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo mayoritas masyarakatnya pengusaha genteng. Disini ada salah satu pembeli yang merasa dirugikan, pembeli tidak terima genteng yang dipesan itu banyak yang pecah padahal genteng belum dipasang. Pihak pembeli ingin gentengnya diganti oleh pihak penjual, sedangkan pihak penjual merasa dirinya sudah tidak ada tanggung jawab, ini disebabkan genteng yang dipesan sudah sebulan lebih berada ditempat pembeli dan semua syarat, rukun dan aqad jual beli sudah terpenuhi tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Di dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa apabila barang yang sudah terpenuhi akad, rukun dan syaratnya serta sudah suka sama suka, rela sama rela, apalagi barang yang diperjual belikan sudah ada ditempat penjual maka itu bukan menjadi tanggung jawab penjual. Untuk memahami apakah sebuah praktek jual beli dimasyarakat tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syara', maka perlu diadakan

---

<sup>9</sup> Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), 98.

langkah penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang praktek jual beli genteng yang berada di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Adapun judul peneliti yang dilakukan itu dapat penulis rumuskan sebagai berikut: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GENTENG DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO”.

### **B. Penegasan Istilah**

Agar pembaca bisa memahami konsep yang dimaksud oleh penulis maka penulis memberikan penegasan istilah antara lain :

1. Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber pada Nash Al-Qur'an dan Hadis serta bersumber pada ijtihad para ulama.<sup>10</sup>
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>11</sup>
3. Genteng yang dibuat di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terbuat dari tanah liat.
4. Proses pembuatan Genteng yang ada di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo menggunakan percetakan.

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah (Bandung: Al-Ma'arif, 1973), 24.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 68.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang yang Rusak pada Jual Beli Genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian di Desa Nglewan ini yakni:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang yang Rusak pada Jual Beli Genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kepentingan yang bersifat ilmiah

Sebagai sarana untuk mengembangkan kajian hukum Islam yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian sejenis, terutama tentang praktek jual beli genteng.

2. Kepentingan yang bersifat terapan

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pelaku agar melaksanakan praktek jual beli sesuai dengan syariat Islam.

## F. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas jual beli. Namun yang secara khusus membahas tentang praktek jual beli gendeng di Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo belum ada. Dengan demikian ini penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih layak digunakan.

Dalam Skripsi Fatimatuz Zahro dengan judul "*Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditangguhkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*". Dalam skripsi tersebut bahwa akad jual beli gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, merupakan transaksi jual beli yang belum sah, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu ijab dan qabul. Dimana salah satu syarat rukun ijab dan qabul yang tidak terpenuhi yaitu penetapan batas waktu pengambilan. Penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bertentangan dengan fiqih karna harga diawal akad perjanjian dan ketika waktu pengambilan tidak sesuai. Sehingga menimbulkan spekulasi harga. Wansprestasi yang dilakukan oleh sebagai petani tersebut dilarang dalam fiqih karena dalam wansprestasi tersebut terdapat pengingkaran terhadap perjanjian yang telah dibuat diawal.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fatimatuz Zahro, "*Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditangguhkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*" (STAIN Ponorogo: skripsi 2014).



Selanjutnya dalam skripsi Garetna Tri Ari Santi yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Madiun”*, menjelaskan tentang akad antara resepien dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam karena syarat dan rukun ijarah terpenuhi dan adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan. Penentuan biaya pengganti (service cost) di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Madiun diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena biaya yang dibebankan kepada resepien itu bukan harga 1 kantong darah melainkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).<sup>13</sup>

Skripsi karya Dini Widya Mulyaningsih yang berjudul, *“Analisis hukum islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”*, skripsi ini membahas tentang jual beli dang anti rugi padi tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga dan juga menghindari keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian disalah satu pihak maka

---

<sup>13</sup> Garetna Tri Ari Santi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Madiun”* (STAIN Ponorogo: skripsi 2011).

jual beli dang anti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan didalamnya.<sup>14</sup>

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya- karya di atas. Secara materi, beberapa tulisan di atas dari segi obyek maupun tentang tata cara jula beli yang dilakukan jelas berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini obyek yang dijadikan jual beli tampak atau kelihatan kemudian akan diamati secara dalam mengenai bagaimana cara melakukan jual beli genteng yang akan dikaji mengenai akad yang digunakan, serta pergantian barang yang terjadi dalam praktek jual beli genteng. Penulis akan melakukan penelitian secara detail tentang pembahasan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Genteng (Studi Kasus Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ketempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Widya Mulyaningsih, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*” (IAIN Walisongo: Skripsi 2011).

<sup>15</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku. Selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian nash- nash dalam syariah Islam. Selain itu metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dengan responden.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## 4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek adalah orang yang menjual genteng, orang yang membeli genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## 5. Sumber data Lapangan

Adapun sumber data lapangan yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

- a. Pemilik usaha Genteng yang bernama Bapak Turut.
- b. Pembeli Genteng yang bernama Bapak Burhanudin.

## 6. Metode penggalan data

Dalam penelitian ini tehnik penggalan data yang akan digunakan peneliti adalah:

### a. Wawancara

Yaitu Metode wawancara merupakan metode yang dipakai untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang diteliti. Teknik wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan dengan cara responden, selanjutnya hasil yang diperoleh dari teknik wawancara ini kemudian akan dicatat dan sebagai pelengkap dari jawaban responden yang telah diberikan.<sup>16</sup> Dalam penggalan data penulis langsung mewawancarai pelaku jual beli genteng di Desa Nglewan Sambit Ponorogo, sehingga dalam penelitian ini teknik interview perlu dilakukan.

### b. Observasi

Yaitu suatu tehnik pengalihan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam observasi ini peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan kegiatan praktek jual beli genteng di Desa Nglewan Sambit Ponorogo.

---

<sup>16</sup> Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.

#### 7. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama bagi segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian dan keserasian satu dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data. Disini peneliti akan memeriksa kembali semua data yang diperoleh apakah sudah lengkap atau belum dan apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan data yang lainnya.
- b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data- data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset yaitu menganalisis data dari hasil organizing dengan menggunakan kaidah teori dan dalil, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

#### 8. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan membahas data adalah Metode induktif yaitu mengambil kesimpulan

dimulai dari pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang masih bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam rangka menggunakan metode deduktif, yakni dengan mengemukakan teori- teori atau dalil- dalil yang bersifat umum tentang hukum Islam terhadap akad jual beli genteng, kemudian menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai ganti rugi barang yang rusak terhadap jual beli genteng untuk memperoleh kesimpulan yang khusus.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Di dalam penelitian ini guna mempermudah dalam pembahasan dari hasil analisa dalam hal ini dibagi beberapa bab yang mana sistematikanya adalah sebagai berikut:

**Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

**Bab II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini adalah merupakan landasan teori yang meliputi pengertian jual beli, jual beli dalam hukum islam, dasar

---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 42.

hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam jual beli, penentuan harga dalam jual beli, perjanjian jual beli.

**Bab III : PRAKTEK JUAL BELI GENTENG DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini memaparkan data- data yang merujuk pada himpunan data dan berbagai dokumen yang telah penulis kumpulkan. Isi bab ini meliputi: Gambaran umum tentang jual beli genteng, pelaksanaan akad antara penjual genteng dan pembeli genteng, Ganti Rugi Barang yang Rusak pada pembeli.

**Bab IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GENTENG DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan pokok dalam skripsi ini yang meliputi: bagaimana akad yang digunakan antara penjual genteng dengan pembeli genteng, bagaimana Ganti Rugi Barang yang Rusak dalam hukum islam, serta bagaimana cara penyelesaian persengketaan apabila ada kerusakan barang.

**Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (bay') secara etimologi berarti saling menukar, dan salah satu barang yang ditukar tadi dinamai dengan mabī' (barang yang dijual), sedang yang lainnya disebut dengan thaman (harga).<sup>18</sup> Sementara menurut istilah ahli fiqh artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab kabul) dengan cara yang diizinkan.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian jual beli secara terminologi (syara') ulama memberikan pengertian:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan dengan dasar keridlaan.<sup>20</sup>
- b. Imām Shāfi'ī memberikan pengertian, jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>21</sup>

Dari pengertian jual beli yang diberikan oleh dua ulama di atas, arti jual beli masih sangat umum. Dalam arti yang lebih khusus makna jual beli diberikan oleh golongan Ḥanafiyah.

<sup>18</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), 827.

<sup>19</sup> Abdul Fatah, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Melton Putra, 1990), 132.

<sup>20</sup> Suhrawardi K. lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2002), 68.



Dalam makna khusus jual beli diartikan mempertukarkan barang dengan mata uang dengan cara- cara tertentu. Sementara golongan Mālikiyah memberikan arti jual beli ialah akad tukar- menukar atas sesuatu selain manfaat, selain kelezatan yang biasa mengalahkan yang lain, salah satu dari imbalnya tidak berupa emas atau perak, dan tertentu serta bukan barang yang menjadi tanggungan. Sedangkan pemberian makna umum pada dasarnya sama antara Hānafiyah dan Mālikiyah, dan Shāfi'iyah, yaitu pertukaran barang dengan barang, hanya saja Mālikiyah menambahkan barang yang dimaksud bukan manfaat dan kelezatan, sedangkan Hānabilah membolehkan manfaat dapat ditukar asal yang mubah dan selama- lamanya serta bukan hutang dari riba.<sup>22</sup>

Dari pengertian- pengertian di atas, bay' (jual beli) mempunyai beberapa unsur yaitu: adanya barang, adanya harga, dan adanya akad.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi dasar hukum kebolehan jual beli didasarkan pada:

### a. Ketentuan al-Qur'ān

Dalam al-Qur'ān Surat al-Baqarah: 275

---

<sup>22</sup> Ahmad Isa 'Ayur, *al-Fiqh al-Muyassar Fi al-Mu'amalah* (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), 31.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُونَ الَّذِي تَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>23</sup>

Dalam al-Qur'an Surat al-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka."<sup>24</sup>

#### b. Kententuan Al-Hadits

Adapun keterangan al-Hadits mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

حَرَّ شَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ. سَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ.  
سَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يُزَابُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa', 1998), 29.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 65.

Artinya: “Mewartakan kepada kami al-‘abas ibn al-Wafid al-Dmasqiy; mewartakan kepada kami Marwān ibn Muhammad; mewartakan kepada kami ‘Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: *Rasūllāh* Saw bersabda: *sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.*” (HR. Ibn Mājjah).<sup>25</sup>

Sabda Rasullulah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورًا رَوَاهُ  
الْبَرَزِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah putera Rafi’, ra. Ia berkata: Bawasannya Rasullulah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasullulah)? Jawab beliau: Yaitu kerjanya seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrūr* (HR. Bazzar dan dinilai *shahih* oleh Hakim).”<sup>26</sup>

Yang dimaksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>27</sup>

Dari pemaparan di atas dapat penulis pahami bahwa, prinsip utama dalam jual beli adalah suka sama suka yang tidak

<sup>25</sup> Abdullah Shonhaji, Terjemahan sunan Ibn Majjah, Vol.3 (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 38- 39.

<sup>26</sup> Al-Hafid Ibn Hajar, Bulugh al-Maram (Semarang: Toha Putra, t.t.), 381.

<sup>27</sup> Racmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

mengandung unsur riba dan bathil, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Selain itu, dalam melakukan jual beli juga harus diperhatikan mencari yang halal dengan jalan yang halal pula. Maksudnya halal yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan jual beli.

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.....”<sup>28</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

#### a. Syarat- Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu perkara, tetapi bukan bagian dari perkara tersebut. Dengan kata lain syarat bukan merupakan unsur yang hakiki pada suatu perkara.<sup>29</sup> Pada jual beli syarat- syarat tersebut menjadi:

##### 1. Syarat- Syarat akid (orang yang melakukan akad)

Syarat- syarat akid ini berkenaan dengan kecakapan seseorang melakukan tindakan hukum. Bagi orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum tamyiz, mereka dianggap

<sup>28</sup> Depaq RI, Al-Qur'an, 135.

<sup>29</sup> Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), 827.

tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka akad mereka dianggap tidak sah.

Persyaratan lain bagi akid hendaknya tidak dalam keadaan terpaksa, sebab jika dilakukan dengan keterpaksaan memungkinkan terdapat unsur ketidakrelaan yang menjadikan ketidaksahan akad tersebut. Dalam firman Allah surat al-Nisā ayat: 29 disebutkan:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.<sup>30</sup>

Di samping syarat- syarat di atas, bagi seorang akid kepemilikan barangnya harus sempurna. Apabila kepemilikan barang tidak sempurna maka akad jual beli menjadi tidak sah.

## 2. Syarat- syarat Yang Diakadkan

Pada barang yang diakadkan (*ma'qud 'alayh*) baik barang yang di jual maupun untuk membayarnya, ditetapkan beberapa syarat: suci, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, barang yang diakadkan ada di tangan, dan diketahui.

### b. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli yang harus dipenuhi dan harus ada agar jual beli itu sah adalah:

<sup>30</sup> Depaq RI, Al-Qur'an, 29.

1. Harus ada sighat, yaitu ijab qabul (serah terima) dari kedua belah pihak.
2. Harus ada orang yang aqad (pembeli dan penjual).
3. Harus ada ma'qud, yaitu barang yang dijual dan uang pembelianya.<sup>31</sup>

Yang dimaksud dengan aqad adalah ikatan kata antara si penjual dengan si pembeli. Umpamanya: “Aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian” Kata si penjual. “Aku beli barangmu dengan harga sekian”, sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab, dan perkataan pembeli dinamakan qabul.

Jual beli belum dapat dikatakan sah, sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Sebagaimana sering dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan jual beli dan perdagangan. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ  
 أَبَا زُرٍّ عَمْرٍ وَيُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ،، لَا يَتَنَفَّرُ قَنْ عَنِ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَا ضٍ،،.

Artinya: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar Abu Zur'ah bin Amr menceritakan, ia dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: “Janganlah sekali- kali kalian

<sup>31</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 129-130.

<sup>32</sup> Imam Syafi'I, *Fiqh Syafi'I*, terj. Idris Ahmad (Jakarta: Karya Indah, 1986), 9.

(cepat- cepat) berpisah didalam jual beli, kecuali atas *dasar saling rela merelakan*".<sup>33</sup>

Kerelaan itu adanya di hati, maka harus diungkapkan dengan kata- kata aqad atau sighthat ijab qabul. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Agar ijab qabul dalam jual beli itu benar- benar mempunyai akibat hukum islam maka diperlukan adanya beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: "Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound," dan si penjual mengatakan: "Saya terima barang tersebut dengan harga empat pound," maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena ijab dan qabul berbeda.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual: Aku telah beli dan perkataan pembeli: Aku

---

<sup>33</sup> At-Tirmidzi, Terjemah Sunan At-Tirmidzi 2, terj. Moh. Zuhri, et. Al (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 606.

telah terima atau masa sekarang (*mudāri*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti aku sekarang jual dan aku sekarang beli. Jika yang diinginkan masa yang akan datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.

d. Jangan ditaklikkan, umpama, “jika bapakku telah mati maka barang ini akan kujual kepadamu”.<sup>34</sup>

Dalam ijab qabul tidak ada kemestian menggunakan kata- kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada aqad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata- kata dan bentuk kata- kata itu sendiri. Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara: Lisan, yaitu dengan menggunakan kata- kata. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak- pihak bersangkutan, dapat digunakan. Susunan kata- katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang penting, jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak- pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Tulisan, jika dua pihak yang akan melakukan aqad tidak ada di satu tempat, aqad dapat di lakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tidak disertai

---

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 47.



dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dengan surat pula. Dan jika diberi tenggang waktu, qabul supaya dilakukan dengan lama tenggang waktu tersebut.

Isyarat, ijab qabul dapat dilakukan dengan isyarat asal tidak dapat menulis. Sebab keinginan yang dinyatakan dengan tulisan itu lebih meyakinkan dari pada isyarat.

Perbuatan, misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Jual beli semacam ini disebut dengan mu'athah.<sup>35</sup>

Sedangkan orang yang berakad diperlukan syarat sebagai berikut:

#### 1) Aqil (Berakal)

Mengenai syarat "aqil" bagi aqid, adalah logis. Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa control pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat yang buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.<sup>36</sup>

#### 2) Beragama Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas- asas Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.

<sup>36</sup> H. Hamzah Ya'cub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 79.

yang tidak Bergama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan aqid yang beragama Islam.<sup>37</sup>

- 3) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.<sup>38</sup>

#### 4. Macam dan Bentuk Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah dan terhindar dari subhat harus terpenuhi segala syarat dan rukunnya. Perlu pula mengetahui macam dan bentuk jual beli, sehingga tidak akan terjerumus kedalam perbuatan dosa karena melanggarnya.

##### a. Macam- macam Jual Beli

Sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berdasarkan pertukarannya jual beli secara umum dibagi empat, yaitu:

##### 1) Jual Beli Salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

<sup>38</sup> Syafe'I, Fiqh, 77.

2) Jual Beli Muqayadhah (Barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang. Seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual Beli Muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

4) Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

b. Bentuk- bentuk Jual Beli

- 1) Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi.
- 2) Jual beli yang batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syara', yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),121.

3) Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, Cuma orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain:

1) Menjual di atas penjualan orang lain, yaitu mengatakan kepada seseorang yang membeli sesuatu benda dengan syarat khiyar: “Batalkanlah jual belimu, nanti saya jual kepadamu dengan harga yang lebih rendah dari itu. Kalau jual belinya yang pertama dibatalkan, lalu ia menjual barangnya kepada orang lain, maka jual beli yang kedua tidak sah.

2) Ihtikar (penimbunan)

Yaitu membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dijual ke pasar sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. سَنَا أَبُو أَحْمَدَ. سَنَا إِسْرَاءُ  
 عَائِلُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدِّ  
 عَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،، الْجَائِلُ لِبِ مَرْزُوقٍ  
 وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ،

Artinya: Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy Al-Jahdhamiy; mewartakan kepada kami Abu Ahmad; mewartakan kepada kami Isra-il, dari 'Aliy bin Salim

*bin Tsauban, dari 'Aliy bin Zaid bin Jad'an, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari 'Umar bin Al-Khathab, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Seorang pedagang itu akan diberi rizki. Dan seorang penimbun dagangan itu dilaknati."*<sup>40</sup>

### 3) Jual Beli an-Najasy

Yaitu penawaran harga barang dengan tawaran yang lebih tinggi, tetapi bukan untuk dibelinya. Melainkan hanya untuk mengelabui orang lain agar dia mau memebelinya dengan harga yang lebih tinggi darinya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi melewati seseorang yang sedang menjual gandum. Nabi meletakkan tangannya pada tumpukan gandum tersebut dan menemukan bahwa bagian dalam tumpukan gandum tersebut adalah basah. Kemudian Nabi bersabda:

حَرَّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. سَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَلَاءٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ، مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا. فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَأَدَا هُوَ مَعْشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ"

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar; mewartakan kepada kami sufyan, dari Al-'Ala-bin 'Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasullulah saw. Lewat pada orang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata

<sup>40</sup> Ibnu Majah, Terjemah Sunan Ibnu Majah 3, Terj. Abdullah Shonhaji, et. Al (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 15.

makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah saw pun *bersabda*: “Bukan dari (golongan) kami orang yang menipu.<sup>41</sup>

Semua transaksi yang melibatkan penipuan dan kecurangan bagi pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya dalam jangka tiga hari (atau waktu yang dapat dipertimbangkan).<sup>42</sup>

- 4) Menghadang orang dari luar kota dan membeli barangnya sebelum sampai dipasar sehingga mereka tidak tahu harga pasar. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ،، لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ،،

Artinya: “Bersumber dari Abu Hurairah yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW beliau bersabda “Janganlah orang kota menjual untuk orang desa” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>43</sup>

3. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya menurut hukum Islam antara lain:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli anak binatang yang masih berada daqlam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, perbuatan jual beli seperti ini

<sup>41</sup> Ibid., 71.

<sup>42</sup> Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Shafi'I Juz 2* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1996), 1306.

<sup>43</sup> Imam Muslim, *Tarjamah Shaheh Muslim 4*, Terj. Adib Basri Musthofa (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 10.

adalah perniagaan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, yaitu seseorang membeli binatang sembelihan dan akan dibayar oleh hasil peranakan untanya itu, lalu dibayar lagi oleh unta dari hasil anaknya tadi.

حَرَ شَنَا هِشَا مُ بْنُ عَمَّارٍ. سَنَا سُفْيَا نُ، عَنْ أُيُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ  
حَبْلِ الْحَبَلَةِ.

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar: mewartakan kepada kami Sufyan, dari Ayyub, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Umar, bahwasannya Nabi SAW melarang jual beli binatang yang akan lahir dari binatang yang masih berada dalam kandungan” (Riwayat Ibnu Majah).<sup>44</sup>

- c. Jual beli dengan muhaqallah, haqalah mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam- tanaman yang masih di lading atau di sawah, hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- d. Jual beli dengan muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari. Maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- e. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: “Lemparkanlah kepadaku

<sup>44</sup> Ibnu Majah, Tarjamah, 48.

apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

- f. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo. Maka akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.
- g. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut Shafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata: “Kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara hutang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata: “Aku jual ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.
- h. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek.
- i. Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual. Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu baginya, misalnya A menjual



seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang, maka jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Tapi bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), maka jual beli tersebut batal.

- j. Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli, Jumhur Ulama berpendapat bahawa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua. Rasulullah SAW melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dengan takaran pembeli.<sup>45</sup>
- k. *Bai' al-Fudul*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik.
- l. Jual beli nadzar, yaitu jual beli yang diketahui secara terperinci. Caranya kedua pihak melakukan akad terhadap barang yang dijualbelikan, tetapi tidak diketahui kecuali hanya dengan tebakan pedagang yang ahli tentang hal ini dan tebakan kadang meleset, sehingga jual beli ini dilarang karena belum diketahui barangnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Suhendi, Fiqh, 78-81.

<sup>46</sup> Syafe'I, Fiqh, 103.

## 5. Resiko jual beli

Yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.<sup>47</sup>

Dari pengertian tersebut, resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Berarti suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak. Mengenai kerusakan sekarang dan pihak- pihak yang menanggung kerusakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan.

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya:<sup>48</sup>

- a. Jika barang yang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sedia kala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 118- 119

<sup>48</sup> Sayyid, Sabiq. Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 95- 96.

- b. Jika kerusakan akibat orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan (akad perjanjian kontrak).
- c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima, akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau juga bencana dari Allah.
- d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- e. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban untuk membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa barang dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan akibat bencana dari Tuhan yang membuat berkurang kadar barang sekarang, harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

b. Kerusakan barang sesudah serah terima barang.

Kerusakan barang sesudah yang terjadi sebuah serah terima barang antara penjual dengan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian, apabila ada alternative lain dari penjual, misalnya dalam bentuk perjaminan atau garansi, penjual wajib mengganti harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.<sup>49</sup>

## 6. *Khiyār* Dalam Jual Beli

Makna *khiyār* yaitu pemilihan di dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan/menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli. Menurut syari'at Islam fungsi *khiyār* adalah supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatifnya bagi mereka masing-masing. Dengan demikian di antara kedua pihak tidak akan terjadi penyesalan dibelakang hari karena adanya penipuan, kesalahan dan paksaan.

Menurut H. Moh. Anwar menjelaskan bahwa arti *khiyār* adalah suatu perjanjian antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua belah pihak). *Khiyār* itu dimaksudkan

---

<sup>49</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 137.

untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual atau salah seseorang yang membutuhkan *khiyār*.<sup>50</sup>

*Khiyār* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

### 1. *Khiyār* Majelis

*Khiyār* majlis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat) atau took. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِدِّ تَبَايَعِ الرَّجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْأَحْيَانِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا... (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “ Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing- masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan...”(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>51</sup>

Menurut ulama mazhab Shāfi’ī dan Hāmbali, bahwa masing- masing pihak berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi *ijāb* dan *qabūl*. Berbeda dengan mazhab Hānafi dan Māliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* dan *qabūl* itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka.

### 2. *Khiyār* Syarat

*Khiyār* syarat ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau

<sup>50</sup> Sudarsono, pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 407.

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu ‘amalah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 139.

membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Misalnya pembeli menyatakan: “Saya akan membeli barang ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Sesudah tiga hari tidak ada berita berarti akad itu batal.<sup>52</sup>

### 3. Khiyar ‘Aib

*Khiyar ‘aib* artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda- benda yang dibeli, seperti seorang berkata: “Saya beli mobil seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan.<sup>53</sup>

‘*Aib* diartikan sebagai suatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bila dalam bentuk fisik (mislanya kaca spion pecah) atau non fisik (seperti, starter engine system nya tidak berfungsi). Dalam transaksi ini pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad *Khiyar ‘aib* bisa dijalankan dengan jalan sebagai berikut:

- a. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima, maka ada hak *khiyar*.
- b. ‘Aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli
- c. Pembeli tidak mengetahui adanya ‘aib atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika

<sup>52</sup> Ibid., 140.

<sup>53</sup> Haroen, Fiqih Mu’amalah, 136.

pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak *khiyār*, karena itu berarti ia telah meridhainya (cacat).

- d. Tidak adanya persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, jika dipesyaratkan, maka hak *khiyār* gugur.
- e. 'Aib masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

Jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggamannya penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>54</sup>

## **B. Akad atau Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam**

### **a. Pengertian Akad atau Perjanjian**

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.

Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Terkadang kata akad dalam istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Di antaranya

---

<sup>54</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98-99

adalah firman Allah SWT: “*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian.*”

Jual beli sejenisnya adalah akad atau perjanjian/kesepakatan. Setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri baik berupa nadzar, sumaph dan sejenisnya, disebut sebagai akad.<sup>55</sup>

Dengan kata lain, akad atau perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual-beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.<sup>56</sup>

#### b. Rukun- Rukun Akad atau Perjanjian

Akad memiliki tiga rukun: adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, serta pengucapan akad atau perjanjian tersebut.

##### a. Dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad

Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlihat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian

<sup>55</sup> Abdullah Al-Mushlil & shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), 26- 27.

<sup>56</sup> Heri Sudarsono, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) 40.



atau akad tersebut dianggap sah. Kemampuan tersebut terbukti dengan beberapa hal berikut:

Pertama: kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak- pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

Kedua: pilihan, tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Kemudian ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarath (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ar-*ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

**b. Sesuatu yang diikat Dengan Akad**

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal ini juga ada beberapa persyaratan

sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:<sup>57</sup>

- i. Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, biasa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bias diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, boleh- boleh saja.
- ii. Barang tersebut harus bias digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang- barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Atau dimanfaatkan. Atau bermanfaat tetapi untuk hal- hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.
- iii. Komoditi harus bias diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bias diserahterimakan. Karena yang demikian itu termasuk menyamarkan harga, dan itu dilarang.

---

<sup>57</sup> Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, 27.

- iv. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bias dimiliki tidak sah diperjualbelikan.
- v. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada barang-barang itu berada dalam kepemilikan umum tidak berada di lokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli as-salm, di mana seorang pelanggan membeli barang yang diberikan gambaran dan dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya.<sup>58</sup>

c. Pengucapan Akad

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang

---

<sup>58</sup> Ibid., 28.

mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul).

Ijab (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu, dan qabul (penerimaan) diungkapkan kemudian. Ini adalah madzab Hanafiyah. Yang benar menurut mereka adalah ijab adalah yang diucapkan sebelum qabul, baik itu dari pihak pemilik barang atau pihak yang akan menjadi pemilik berikutnya.

Ijab menunjukkan penyerahan kepemilikan. Sementara qabul menunjukkan penerimaan kepemilikan. Ini adalah madzab mayoritas ulama. Maka yang benar menurut mereka bahwa ijab itu harus diungkapkan oleh orang pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon istri dan lain sebagainya. Dan yang benar menurut mereka qabul itu berasal dari orang yang akan menjadi pemilik kedua barang tersebut, seperti pembeli, penyewa, calon suami dan lain sebagainya. Jadi pemilik pertama yang mengucapkan ijab sementara calon pemilik kedua yang mengucapkan ungkapannya pertama kali dan siapa yang terakhir.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid., 29.

c. Syarat- syarat Akad atau Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian jual beli terdiri dari syarat subyek, syarat obyek dan lafaz. Penjelasan mengenai ini adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang menyangkut subyek jual beli

Bahwa penjual dan pembeli selaku subyek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Berakal sehat.
- ii. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- iii. Keduanya tidak mubazir
- iv. Baliq (sudah dewasa)

Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Terkait dengan syarat kesepakatan ini al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa:

*“Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*

Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 juga dinyatakan bahwa:

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>60</sup>*

---

<sup>60</sup> Heri Sudarsono, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 41.

Jika berdasarkan pada ketentuan ayat ini, Allah melarang adanya kesepakatan yang mengandung unsur ribawi. Karena apabila unsur riba masuk berarti di situ terjadi eksploitasi terhadap sesama. Salah satu hikmah diharamkannya riba yaitu untuk mencegah penganiayaan atau perlakuan zalim pihak kreditur (pemilik uang) terhadap debitur (peminjam) dan memerasnya melalui bank konvensional.

b. Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut obyek perjanjian. Benda- benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Bersih barangnya

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang- barang mengandung unsur najis ataupun barang- barang yang nyata- nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.

Mazhab Zahiri mengecualikan barang- barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjual- belikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang meskipun ini najis tetapi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid., 42

## 2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual-belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur criteria kemanfaatan ini hendaknya memakai criteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

## 3) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.

## 4) Mampu menyerahkannya

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan

yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan system pemesanan).

5) Mengetahui

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi obyek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus benar- benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada di bawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bias menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

Hal ini didasarkan pada ketentuan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqie dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan, bahwa Hakim bin Hizam berkata: *“Wahai Rasulullah sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halal dan ada pula yang haram daripadanya untukku? Rasulullah bersabda: “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditanganmu”*.



c. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli yang menyangkut lafazh

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafazkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang megesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab- qabul).<sup>62</sup>

**C. Ganti Rugi Barang yang Rusak dalam Hukum Islam**

Pembahasan ganti rugi atau tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat barang atau transaksi, menyangkut banyak cabang permasalahan, mulai dari prinsip hak dan penggunaannya, prinsip harta, prinsip akad, prinsip sebab perbuatan kejahatan (nazhariyyat al-sabab), sampai dengan prinsip tanggung jawab (mabda' al-mas'uliyah) dan prinsip ganti rugi (mabda' al-dhaman).

Komitmen Islam terhadap barang- barang berbahaya dan tidak memberikan manfaat berarti, seperti minuman keras dan narkoba tidak diragukan lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah 'Ali ibn Thalib ketika membakar sebuah tempat bernama Zurarah di Kufah karena tempat itu digunakan untuk membuat arak. Ketentuan tidak adanya ganti rugi untuk harta ghairu mutaqawwim merupakan komitmen yang nyata dari Islam, untuk menghindarkan umat dari produksi-produksi yang jelas membahayakan (al-dharar al-mahdh).

---

<sup>62</sup> Ibid., 44.

Berkaitan dengan masalah pernyataan pembebasan diri penjual dari cacat barang atau al-bara'ah min al-'uyub (klausula eksonerasi), penulis cenderung pada pendapat mayoritas ulama al-Syafi'I, Malik, Muhammad dan Zufar) bahwa pelepasan tanggung jawab cacat barang hanya berlaku untuk cacat yang terdapat pada waktu transaksi terjadi karena hal ini sesuai ketentuan khiyar 'aib, dan ayat satu surat al-Maidah.<sup>63</sup>

Apabila suatu barang telah rusak di tangan pembeli, kemudian ia mengetahui bahwa terdapat cacat pada barang tersebut, apakah pembeli masih berhak menuntut ganti rugi?, pendapat dalam kitab al-Khatib al-Syarbainiy yang menyatakan bahwa pembeli berhak menuntut kerugian senilai cacat yang terjadi, dengan cara penghitungan nilai apabila barang tersebut sempurna, sedangkan patokan harga diambil dari harga terendah pada hari terjadinya transaksi. Ibnu Abidin menyatakan bahwa patokan harga sesuai dengan waktu dan tempat transaksi, namun apabila mata uang yang berlaku ketika akad tidak berlaku lagi pada saat ganti rugi, maka yang dituntut nilainya (al-qimah) bukan barang semisal (al-mitsl).

Adanya kecenderungan pelaku usaha untuk tidak mau tahu atas kerugian yang diderita konsumen, benar- benar mengharapkan sebuah hukum yang dapat memberi perlindungan pada konsumen. Di antara hukum tersebut adalah hukum yang dalam waktu bersamaan pihak

---

<sup>63</sup> Muhammad & Almin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), 231.

pemerintah dan rakyat dapat menjadi pihak penuntut. Dalam hukum Islam hukum semacam ini disebut dengan hukum hudud Allah dan hak-hak public (huquq Allah). Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah bahwa hukum- hukum semacam itu harus ditegakkan oleh pihak penguasa. Contoh dari perbuatan hudud adalah pencurian, perampokan, pembunuhan dan perzinahan, sedangkan contoh perbuatan tidak termasuk dalam hudud, namun ia adalah hak- hak Allah, seperti perbuatan merusak ketertiban umum, mencuri uang Negara, dan dalam bidang memalsukan takaran dan timbangan, bersumpah palsu. Untuk hukuman ini berlaku hukuman ta'zir yang kadarnya ditentukan pihak penguasa atau yang berkompeten.<sup>64</sup>

Penegakan hukuman hudud dan huquq Allah pada zaman sekarang mirip dengan hukum public atau hukum Administrasi Negara. Dalam pelaksanaannya, hukum public ini diawasi dan ditegakkan oleh wali hisab.

Dalam sebuah prinsip dasar hukum Islam yang berasal dari Nabi saw, berbunyi:

Tidak boleh ada tindakan bahaya dan membahayakan dalam Islam. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas, sedangkan al-Hakim dan al-Daruquthni dari Abu Sa'id al-Khudhri).

---

<sup>64</sup> Ibid., 232.

Dalam arti kata, segala kerusakan yang ditimbulkan oleh seseorang harus dihapuskan baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara sengaja (al-‘amd) maupun secara tersalah (al-khata’), sedangkan orang yang mendapat kerugian harus mendapat ganti rugi (dhaman) atas kerusakan yang ditimbulkan tersebut sebagai kompensasi.<sup>65</sup>

Dalam hal ini Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan,

Analogi akal dan keadilan menuntut bahwa barang siapa yang menyebabkan lenyapnya harta seseorang atau menyebabkan kerugian orang lain, maka ia bertanggung-jawab atas kerugian tersebut sebagaimana ia bertanggung-jawab atas kerusakan harta tersebut.

Kerugian ataupun bahaya fisik yang diderita konsumen karena cacat produk atau penipuan dapat dikatakan sebagai perbuatan tersalah. Keadaan tersalah dalam hubungan manusia dengan Allah memang dapat tidak memberikan resiko apa-apa, namun dalam hubungan dengan sesama manusia, maka tanggung jawab seseorang tidak akan terlepas. Kerugian yang diderita seseorang karena perbuatan orang lain, harus diberi ganti rugi yang disebut dengan jawabir (penutup masalah yang hilang). Jawabir terhadap harta mempunyai suatu kaidah umum “suatu hak harus dikembalikan kepada pemiliknya selama memungkinkan, namun apabila barang atau manfaat tersebut ia dikembalikan dalam keadaan cacat, maka cacat tersebut harus ditanggung

---

<sup>65</sup> Ibid., 233.

dengan nilai (qimah) kerusakan tersebut. Sedangkan jawabir terhadap kerugian jiwa, cacat tubuh, hilangnya manfaat anggota badan, dan terluka, maka syara' sudah menentukan ganti ruginya berupa diyat dan kebijaksanaan dari pemerintah.

Dalam konsep ganti rugi menurut Asmuni Mth Islam tulisannya, teori ganti rugi (Dhaman) perspektif Hukum Islam, menyebutkan secara gamblang sebagai berikut:

“Ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dari nas- nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan dhaman atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga masuliyah al-jina'iyah untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikiran hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-'Iz ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata, dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha' sering menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya- karya tentang hukum Barat. Dhaman dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut dhaman al-aqdi, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut dhaman 'udwan. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur- unsur yang paling penting adalah

darar atau kerugian pada korban. Darar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan darar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi baik dengan darar yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus- kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku”<sup>66</sup>

Berbeda halnya dengan Syamsul Anwar, konsep ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok:

1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan
2. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi kreditur
3. Kerugian kreditur disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur

Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi dibedakan menjadi dua:

---

<sup>66</sup> Mudailullah, *Methodologi Fiqih Muamalah* (Lirboyo: Laskar Pelangi Press, 2013) 263.

- a. Daman akad (daman al'akad), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
- b. Daman udwan (daman al'udwan), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (al-fi'l adh-dharr) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Kata dhaman memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa dhaman diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari Asmuni Mth, adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.<sup>67</sup>

Dari segi penyebab, ganti rugi (dhaman) terbagi lima, yaitu, al-itlāf (kerusakan), Aqd-Akad, Wadh'u yadin (perbuatan), al-Hailūlah (penahanan), dan al-maghrur (tipu daya).

#### 1. Dhaman Itlāf (perusakan)

Ganti rugi jenis ini adalah bentuk ganti rugi yang paling kuat karena ia adalah suatu perbuatan pelanggaran atau perbuatan berbahaya. Apabila kerusakan akibat

---

<sup>67</sup> Ibid., 264.

mengambil barang orang lain tanpa izin mengharuskan ganti rugi, maka kerusakan akibat perusakan lebih utama lagi. Ganti rugi itlāf berkaitan dengan kerusakan atas harta benda dan juga terhadap jiwa dan anggota tubuh manusia. Sebagai contoh, membunuh orang secara sengaja atau tidak sengaja, merusak anggota tubuh orang lain, membakar barang lain, meracuni ternak orang lain, membuat lobang di jalan umum sehingga orang lain terjatuh dan lain sebagainya. Pada kewajiban Dhamān itlāf ini tidak disyaratkan al-ahliyyah (syarat cakap bertindak hukum), namun cukup dengan syarat adanya sifat kemanusiaan setelah lahir, maka anak kecil mumayyiz atau tidak mumayyiz dan orang gila wajib menanggung dhamān itlāf.<sup>68</sup>

Apabila dihubungkan dengan perlindungan konsumen, maka perbuatan perusakan ini sangat erat sekali, khususnya tentang cacat produk yang dapat mencederai atau bahkan merenggut nyawa para konsumen. Sifat kerugian akibat cacat produk dapat dikategorikan sebagai perbuatan tersalah atau tidak sengaja, maka kerugian yang bersifat materil apabila terjadi dalam kasus ini wajib digantu sesuai dengan kaidah hukum mas'uliyah (tanggung jawab), tasabbub (sebab tak langsung), dan

---

<sup>68</sup> Muhammad & Almin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 235.



mubasyarah (perbuatan langsung) kejahatan dalam hukum jinayat fikih.

## 2. Dhamān ‘Aqdin

Dhamān ‘aqdin yaitu terjadinya suatu akad transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.

Para ulama menyatakan bahwa akad adalah salah satu sebab ganti rugi karena prinsip dasar dalam transaksi tukar-menukar menuntut adanya keselamatan barang dari cacat (salmāt al-mabi’), sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taymiyyah:

Bahwa dasar hukum dalam tukar-tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang, dan keharusan kesamaan zahir dengan isi.

Oleh karena itu, apabila terdapat cacat yang merugikan, maka penjual harus bertanggung jawab, seperti cacat pada harga yang terlalu tinggi atau karena adanya cacat pada keadaan barang tersebut. Apabila setelah ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang bercacat tersebut, yang selanjutnya menuntut adanya ganti rugi (dhamān) dari pihak yang menyebabkan kerugian. Dasar hukum dari keutuhan dan keselamatan barang dari

cacat adalah firman Allah swt, “Wahai orang- orang yang beriman penuhilah akad- akadmu” (al-Maidah, 1).<sup>69</sup>

Dengan demikian, dasar adanya keselamatan barang atau alat tukar dari cacat harus dipatuhi atau dipenuhi secara hukum, demikian juga halnya dengan syarat- syarat atau perjanjian yang dibuat dalam akad tersebut. Dalam masalah menyertakan syarat- syarat yang terdapat dalam akad terdapat perbedaan pendapat para ulama, namun penulis cenderung pada pendapat mazhab Hanafi yang tertuang dalam majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah, pasal 83: “Suatu persyaratan harus dipenuhi sebisa mungkin”. Karena pendapat ini sesuai dengan hadis:

Kaum muslimin harus mentaati persyaratan atau perjanjian yang mereka buat, kecuali apabila persyaratan atau perjanjian itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan dalam riwayat al-Bukhāriy berbunyi: “Kaum muslimin harus menta’ati perjanjian atau persyaratan yang mereka buat”. (HR. Ibnu Majāh, Abū Dāwud, dan al-Tirmidzi dari ‘Amru ibn ‘Auf. Sedangkan pada riwayat al-Bukhāriy dari Ibnu Abbas).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid., 236- 237.

<sup>70</sup> Ibid., 238

### 3. Wadh'u Yadin (Ganti Rugi Perbuatan)

Ganti rugi wadh'u yadin seperti ganti rugi akibat kerusakan barang dari perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan ganti rugi kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah. Dalam hal yang bersifat amanah, seperti ganti rugi yang ditanggung oleh pihak tempat penitipan suatu barang dalam transaksi penitipan (al-wadi'ah), pengelola harta mudhārabah, wali anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak hukum (mahjūr), maka mereka hanya bertanggung jawab atas kerusakan apabila terdapat kelalaian.

### 4. Dhamān al-hailūlah (penahanan)

Al-Hailūlah adalah perbuatan atau kesepakatan yang menyebabkan seseorang membatasi orang lain untuk menggunakan atau berbuat terhadap hartanya. Seperti perbuatan seorang tempat penitipan barang (al-wadi') terhadap barang yang dititipkan padanya, ia menanggung ganti rugi atas kerusakan yang terjadi apabila terdapat perbuatan lalai atau kesengajaan.

### 5. Dhamān al-maghrūr

Dhamān al-maghrūr sangat efektif untuk diterapkan dalam perlindungan konsumen. Dhamān al-maghrūr yaitu ganti

rugi atau tanggung jawab karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tipu daya (al-ghurūr). Al-Ghurūr adalah “usaha membawa dan menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu menguntungkannya, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan tersebut, maka ia tidak akan menerimanya. Segala bentuk perbuatan al-ghurūr yang mengakibatkan kerugian pada seseorang mengahruskan pelaku al-ghurūr tersebut mengganti kerugian yang terjadi, seperti iklan- iklan yang tidak jujur dan penjual yang mencat sesuatu untuk menyembunyikan cacat barangnya dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

Ibnu al-Qayyim berkata tentang perbuatan al-ghurūr sebagai sebab dhamān:

Para ahli hukum Islam member otoritas kepada orang yang tertipu terhadap orang menipu atau memperdaya dirinya karena kerugian yang ia tanggung disebabkan oleh perdayaan si penipu, sedangkan analogi akal dan keadilan menuntut bahwa barang siapa yang menyebabkan rusak atau lenyapnya harta seseorang atau menyebabkan kerugian orang lain, maka ia bertanggung

---

<sup>71</sup> Ibid., 239.

jawab atas kerugian tersebut sebagaimana ia bertanggung jawab atas kerusakan harta tersebut karena pada hakikatnya ia telah berbuat kerusakan dengan cara tidak langsung, sedangkan dalam prinsip dasar tanggung jawab dang anti rugi bahwa kerugian yang ditimbulkan secara langsung sama dengan kerugian yang ditimbulkan secara tidak langsung.

Jadi, dasar atau sebab ganti rugi di sini adalah adanya tindakan pengrusakan, pelenyapan harta atau merugikan orang lain melalui suatu sebab atau secara tidak langsung.<sup>72</sup>

Sebab- sebab ganti rugi dalam prspektif hukum Islam muamalat yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (dhaman). Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena

---

<sup>72</sup> Ibid., 240.

kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan at-ta'addi, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak.<sup>73</sup>

Dalam suatu kerugian itu pasti berbeda- beda dari segi Ukuran ganti rugi, hukum Islam sangat memperhatikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap diri dan harta benda, adalah suatu keadilan apabila pihak yang menimbulkan suatu kerugian, mengganti kerugian yang ia timbulkan tersebut, sesuai dengan teori dasar fikih Islam yang berbunyi, “Tidak boleh ada tindakan bahaya, rugi dan membahayakan, merugikan dalam Islam”, maka sekiranya tindakan bahaya muncul, hukum syara’ harus muncul untuk menghilangkan bahaya tersebut. Apabila bahaya itu menyangkut perusakan atau pelenyapan harta, maka pelaku harus mengganti harta yang dirusaknyanya tersebut. Namun berapakah ganti rugi yang harus diberikan?, apakah ukuran ganti rugi diserahkan pada kebijaksanaan pemerintah saja?.

Para ulama mempunyai suatu prinsip umum tentang kerugian anggota tubuh selain nyawa, ”perusakan pada diri manusia selain nyawa, mewajibkan pelaku

---

<sup>73</sup> Mudailullah, *Methodologi Fiqih Muamalah*, 265.

pelanggaran membayar diyat penuh (100 ekor unta) apabila ia menghilangkan manfaat salah satu organ tubuh secara sempurna atau melenyapkan kecantikan atau keindahan yang bisa diinginkan manusia”. Melenyapkan manfaat salah satu dari dua mata, wajib diganti rugi dengan setengah diyat. Dalam mazhab Hanafi, perbuatan melenyapkan rambut kepala seseorang mewajibkan ganti rugi sebesar satu diyat penuh, sedangkan melenyapkan kumis seseorang tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Di sini terlihat betapa tegas Islam menghormati dan melindungi manusia seutuhnya.

Kerugian yang ditimbulkan karena konsumsi umumnya bersifat perbuatan berbahaya tidak disengaja (al-khatha’), seperti hukuman atas lenyapnya nyawa seorang manusia secara tidak sengaja telah difirmankan Allah swt:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ  
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>74</sup>

Sedangkan apabila perbuatan bahaya atau tindakan merugikan orang lain itu berkaitan dengan perusakan harta, maka untuk ganti ruginya tidak berlaku hukuman diyat, tetapi harus dengan ganti rugi harta pula. Terdapat tiga macam cara pemenuhan ganti rugi harta secara prioritas, yaitu:

- a. Hak- hak harus diganti atau dikembalikan pada pihak yang berhak sesuai dengan zat dan keadaan asli (al-‘ain) karena ia bentuk ganti rugi paling sempurna.


---

<sup>74</sup>Muhammad & Almin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 241.



- b. Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus dikembalikan barang semisal (al-māl al-mitsli), yaitu harta yang dapat diukur, seperti dapat ditimbang di hitung dan ukur dengan tepat.
- c. Apabila tidak mampu mengembalikan barang semisal (al-mitsli), maka harus dikembalikan barang senilai (al-qiyami), yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya di pasar (al-qiyami), seperti barang-barang antik, hewan, dan pepohonan. Nilai suatu barang ditentukan dua saksi adalah dari ahli pasar sesuai dengan spesialisasi masing-masing, misalnya ganti rugi kerusakan atau lenyapnya sebuah buku lama yang tidak pernah dicetak lagi karena buruk sebuah jasa transportasi, maka nilainya ditentukan oleh ahli ilmu yang biasa bergelut dengan buku semacam itu. Sebagai contoh dari ketentuan di atas, apabila menjual suatu makanan untuk binatangnya, kemudian binatang tersebut mati karena adanya racun yang dikandung oleh makanan tersebut, maka pelaku usaha tidak mungkin mengganti dengan binatang asli yang sudah mati tersebut, ataupun dengan barang semisal karena tidak ada ukuran yang tepat untuk binatang. Oleh

Karena itu, pelaku usaha harus mengembalikan nilai atau harga dari binatang tersebut.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> Ibid., 242- 243.

### BAB III

## PRAKTEK JUAL BELI GENTENG DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Desa Nglewan

#### 1. Keadaan Geografis

Desa Nglewan merupakan wilayah paling selatan dari Kabupaten Ponorogo yang termasuk dalam Kecamatan Sambit. Desa Nglewan termasuk salah satu Desa yang luas diwilayah Kabupaten Ponorogo yang terdapat di Kecamatan Sambit. Secara geografis Desa Nglewan dibatasi oleh beberapa Desa, diantaranya sebagai berikut:<sup>76</sup>

Sebelah utara : Desa Bulu Kecamatan Sambit

Sebelah selatan : Desa Wringinanom Kecamatan Sambit

Sebelah barat : Desa Bedingin Kecamatan Sambit

Sebelah timur : Desa Maguan Kecamatan Sambit

Desa Nglewan terbagi menjadi beberapa dusun, di antaranya sebagai berikut:

a. Dusun Banyon

b. Dusun Depok

c. Dusun Nepen<sup>77</sup>

Luas wilayah Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah 263,434 ha, terdiri dari tanah sawah

<sup>76</sup> Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Nglewan, 2015.

<sup>77</sup> Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Nglewan, 2015.

84,720 ha, dan 45,406 Ha tanah kering. Sedangkan jumlah dusun Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terdiri dari 3 dusun dari 6 RW dan 18 RT, sedangkan ketinggiannya adalah 200 di atas permukaan laut.<sup>78</sup>

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Nglewan sebagai masyarakat yang masih tradisional sangat menjunjung nilai- nilai solidaritas antar sesama warga, hal tersebut dapat terlihat masih kentalnya sifat gotong royong yang diperlihatkan dalam kehidupan. Sebagai contoh, jika ada salah satu penduduk yang mempunyai suatu hajat, maka para tetangga akan saling membantu. Demikian juga ketika ada kematian, secara gotong royong mereka akan membantu sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Perekonomian masyarakat Desa Nglewan pada umumnya masih bertumpu pada sector pertanian, peternakan dan sebagian ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan lain sebagainya. Dari sector pertanian terdapat beberapa jenis tanaman yang mereka tanam. Diantaranya padi, palawija, pohon- pohon dan buah- buahan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Nglewan, 2015.

<sup>79</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 02/1-W/F-1/02-XI/2015.

### 3. Kependudukan

#### a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Nglewan berdasarkan data terakhir sensus 2015 adalah 2.717 Jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki- laki sebanyak 1.348 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.369 orang dan jumlah kepala keluarga 8.86 orang.<sup>80</sup>

#### b. Keadaan Agama

Penduduk Desa Nglewan seratus persen beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari rutinitas peribadatan sehari- hari yang dijalankan oleh masyarakat terutama ibadah wajib yaitu shalat lima waktu, baik dilaksanakan di rumah maupun berjama'ah di masjid. Kegiatan lain yaitu seperti halnya yasinan, dzikir dan tahlil yang merupakan rutinitas masyarakat sebagai peningkatan iman dan taqwa serta sebagai ajang tali silaturahmi antar warga.<sup>81</sup> Kesadaran beragama masyarakat juga terlihat dengan semakin banyaknya sarana peribadatan di Desa Nglewan.

#### c. Keadaan pendidikan

Penduduk Desa Nglewan sangat tinggi kesadarannya akan pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Nglewan dapat dikatakan sudah maju. Karena rata- rata penduduknya sudah menyelesaikan wajib belajar Sembilan tahun, bahkan penduduk yang telah tamat SLTA/ sederajat sudah banyak.

<sup>80</sup> Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Nglewan, 2015.

<sup>81</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 01/1-W/F-1/02-XI/2015.

Namun di samping kemajuan tersebut masih banyak dari mereka yang putus sekolah karena kurangnya biaya.<sup>82</sup>

## **B. Akad Perjanjian Jual Beli Genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Manusia pasti memerlukan orang lain, sebab manusia bukan merupakan makhluk individu tetapi manusia adalah makhluk social yang harus bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Manusia saling membutuhkan untuk mendukung kelangsungan hidupnya, sehingga terjadi mu'amalah seperti adanya praktek jual beli.

Banyak penjelasan tentang akad di dalam kitab- kitab baik al-Qur'an maupun al-Hadith, namun tidak sedikit masyarakat yang tidak memperdulikannya dan tidak mau tahu, sehingga mereka sering kali melakukan akad yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Selain itu praktek dari teori tersebut terkadang tidak semudah dengan teori yang dijelaskan. Oleh karena itu banyak aktivitas jual beli di lapangan belum sesuai dengan syari'ah. Dengan demikian perlu adanya pelurusan dalam masyarakat terkait dengan jual beli, terutama dari aspek akad.

Melihat pentingnya sebuah akad yang merupakan syarat sahnya jual beli, karena itu akad atau ijab qabul merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam kelangsungan jual belinya, ijab qabul ini menunjukkan suka

---

<sup>82</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 03/1-W/F-1/03-XI/2015.

atau relanya kedua belah pihak baik berupa ucapan atau tulisan dengan syarat keduanya memahami dan mengerti akan maksud akad itu.

Dalam praktek jual beli, akad merupakan unsur yang sangat penting untuk dicermati, karena dari akad tersebutlah jual beli dapat dikatakan sah atau tidak. Dengan keabsahan akad maka telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah *riḍa* atau rela untuk melakukan transaksi jual beli.

Akad dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual Genteng yaitu *ijab qabul* antara penjual Genteng dan pembeli Genteng berkaitan dengan barang yang di perjualbelikan maka persetujuan itu sebagai kesepakatan yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

Untuk mengetahui hukum jual beli yang jelas, maka penjual Genteng mempunyai unsur- unsur dalam jual beli diantaranya:

1. Adanya pihak penjual (penjual genteng)

Unsur ini adalah yang sangat penting yang harus ada dalam jual beli, karena tanpa adanya penjual maka jual beli tidak akan bias terlaksana.

2. Adanya barang yang diperjual belikan (Genteng)

Unsur adanya barang ini sangatlah penting karena tanpa adanya barang jual beli tidak dapat dilaksanakan.

### 3. Adanya pihak pembeli

Pembeli merupakan salah satu faktor yang penting karena pembeli adalah orang yang mengadakan perjanjian jual beli dengan penjual Genteng, serta yang menggunakan barang- barang yang dijual.

### 4. Adanya akad (ijab qabul)

Kesepakatan yang diucapkan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan dilaksanakan sesuai dengan pernyataan.

Dengan adanya semua unsur diatas maka perjanjian jual beli dianggap sah dan mengikat pada masing- masing pihak, kalau dengan ketidakadaan salah satu unsur diatas maka jual beli dianggap belum sah.

Di Desa Nglewan memang rata- rata berprofesi sebagai penjual genteng untuk mencukupi kehidupan sehari- hari yaitu untuk makan, belanja barang- barang, keperluan pendidikan anak- anak. Dan juga sebagai modal untuk pembuatan genteng lagi, karena biaya awal untuk proses pembuatan genteng juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.<sup>83</sup>

Dalam praktek jual beli genteng yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menggunakan akad lisan. Dimana konsumen (pembeli) datang langsung atau melalui pelantara orang yang sudah kenal untuk menghubungi penjual genteng, kemudian pembeli mengucapkan

---

<sup>83</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 09/6-W/F-1/01-XI/2015.



kalimat kepada penjual genteng tersebut bahwa ia ingin membeli genteng tersebut.<sup>84</sup>

Pembeli: Bapak, disini merk gentengnya apa saja?

Penjual: Di sini merk genteng ada 2 macam, yaitu Sidodadi sama Lestari. Kalau yang Sidodadi itu ada yang kecil dan besar, yang kecil itu genteng semi kalau yang besar genteng Mantili. Sedangkan merk Lestari hanya genteng Prentol saja.

Pembeli: Apakah harganya berbeda pak per merk?

Penjual: Tentu berbeda pak. Kalau genteng Semi itu perbiji gentengnya Rp. 1.100,-, kalau genteng mantili perbiji gentengnya Rp. 1.800,- sedangkan untuk genteng Prentol perbiji gentengnya Rp. 1.200,-. Tapi harga ini kusus tanpa dihantar pak, bapak mengambil sendiri gentengnya.

Pembeli: Ow begitu, la kalau sampai dihantar sampai rumah itu biasa berapa pak tambahannya?

Penjual: Kalau masalah tambahan itu tergantung tempuh jaraknya pak.

---

<sup>84</sup>Lihat Transkrip Wawancara: 11/6-W/F-1/03-XI/2015.

Pembeli: La kalau sekitar ponorogo seperti saya ini berapa pak kira- kira?

Penjual: Kalau dihantar sampai rumah di area ponorogo sekisaran Rp. 4.00,- perbiji genteng pak.

Pembeli: Gak bisa dikurangin sedikit pak?

Penjual: Wah gak bisa pak. Soale kalau dihantar itu dari pihak kami (penjual) nanti juga mencari karyawan buat menaruh genteng ke truk dan menurunkan genteng juga pak. Jadi ea buat upah juga, belum juga kendaraannya pak.

Pembeli: Kalau langsung pesan gitu ada pak?

Penjual: Tergantung pak, kadang genteng ada tapi sudah dipesan orang. jadi kalau mau pesan masih mau dijemur dulu gentengnya lalu dibakar.

Pembeli: kalau sekarang apa masih ada pak yang belum dipesan?

Penjual: maaf pak, untuk saat ini masih tahap penjemuran. Kalau sudah terkumpul baru mau dibakar pak. Jadi bapak tinggal menunggu saja.

Pembeli: OK, tidak apa- apa.

Biasanya penjual genteng tidak selalu mempunyai persediaan genteng yang sudah jadi, kalau pun ada biasanya sudah terlebih dahulu dipesan oleh pelanggan yang lain. Jadi genteng yang siap untuk di jual

pada saat proses transaksi berlangsung belum ada, hanya untuk contoh saja. Mengingat sulitnya mencari karyawan dan proses pembuatan genteng yang bisa dikatakan cukup rumit, lama dan tergolong sulit. Sehingga membuat pembeli genteng kebanyakan pesan terlebih dahulu.<sup>85</sup>

Pembeli: Bapak Turut.... saya mau beli 3000 genteng saja....

Penjual: Iya boleh sekali pak Burhan, silakan melihat contoh gentengnya.

Pembeli: Ini genteng mantilinya ada berapa pak?

Penjual: Oh, ini 3000 genteng pak, tapi ini sudah dipesan orang pak.

Pembeli: Kira- kira kapan sudah adanya pak?

Penjual: Kira- kira semingguan pak gentengnya sudah ada. Bapak inginya di hantar atau bapak ambil sendiri gentengnya?

Pembeli: Kalau dihantar kira- kira berapa pak biaya semuanya?

Penjual: Oh iya bapak rumahnya mana?

Pembeli: Saya Sumoroto pak

Penjual: Oh daerah ponorogo aja tow..soalnya untuk penghantaran genteng di dalam ponorogo sama

---

<sup>85</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 10/6-W/F-1/02-XI/2015.

diluar ponorogo beda pak. Daerah Ponorogo berarti kalau 3000 genteng jadi Rp. 6.600.000,- pak. Itu semua sudah saya yang menanggung.

Pembeli: Gak bisa kurang pak?

Penjual: Tidak bisa pak. Itu nanti sudah dikurangi buat karyawan dan truknya juga pak. Kalau masalah makan buat sarapan karyawan itu dari pihak kami juga pak.

Pembeli: Ya sudah pak saya membeli 3000 genteng, kalau masalah pembayarannya gimana pak?

Penjual: iya pak. Terserah pak, kalau bapak mau membayar uang muka terlebih dahulu juga tidak apa- apa. Tapi kalau bapak ingin langsung membayar semua setelah genteng sudah dihantar juga tidak apa- apa pak.

Pembeli: Oh begitu pak.. ya sudah saya membayarnya setelah genteng tersebut dihantar sampai rumah saya.

Penjual: Ok pak tidak apa- apa.

Pembeli: ya sudah kalau begitu saya pamit dulu pak.

Penjual: iya pak.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 05/2-W/F-1/04-XI/2015.

Contoh sighthat aqad dalam jual beli genteng di Desa Nglewan seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu penjual (pak Turut) Misalnya: “Pak, saya akan jual 3000 genteng ini kepada bapak (Burhan)”, kemudian pembeli (pak Burhan) menjawab “ ya, saya beli genteng bapak (pak Turut)”. Setelah terjadi kesepakatan tersebut bapak Turut benar-benar mengantarkan genteng itu seperti yang sudah disepakati, pak Burhan pun juga ikut serta dalam meneliti genteng yang diturunkan karyawan. Setelah semua sudah selesai pak Burhan membayar genteng sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan.<sup>87</sup>

### **C. Pelaksanaan Ganti Rugi Barang yang Rusak pada Jual Beli Genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.**

Pada umumnya setelah dilakukan transaksi genteng oleh penjual dan pembeli dan telah diambil atau dihantar genteng tersebut maka transaksi jual beli genteng dianggap sudah selesai. Karena sudah terpenuhinya syarat, rukun jual beli dan suka sama suka. Maka apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan maka itu sudah bukan tanggung jawab dari penjual.

Kebiasaan pada Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo proses jual beli Genteng, pembeli diberi kebebasan untuk melihat contoh Genteng dan pembeli juga didampingi langsung oleh penjual Genteng. Penjual genteng menjelaskan mengenai kualitas, merk yang berhubungan dengan penjualan Genteng. Kemudian setelah itu

---

<sup>87</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 13/6-W/F-1/05-XI/2015.

pembeli baru melakukan negosiasi masalah kapan Genteng itu biasa dihantar, karena Genteng tersebut biasanya tidak langsung ada tetapi menunggu tahapan membuat Genteng, terkadang genteng juga ada yang siap untuk dihantar. Semua tergantung pembeli yang meminta Genteng yang sudah ada atau Genteng yang baru dibakar, setelah itu pembeli melakukan negosiasi masalah harga dengan penjual Genteng.

Dalam jual beli Genteng, penjual juga membedakan Genteng merk kualitas yang bagus dan bentuk, serta ukuran Genteng yang besar dengan harga jual yang tinggi, begitupun dengan Genteng yang merk kualitasnya terlalu lama atau jadul dari segi bentuk serta ukuran Genteng yang kecil maka pihak penjual menjual dengan harga yang rendah.<sup>88</sup>

Pernah suatu ketika pembeli komplain setelah barang (genteng) tersebut dihantar, sedangkan genteng tersebut sudah berada di rumah penjual lebih dari sebulan. Dan juga syarat, rukun jual beli sudah terpenuhi serta suka sama suka.

Suatu hari dari pihak pembeli telfon pada pihak penjual:

Pembeli: Assalamu'alaikum pak, ini saya bapak Burhan yang membeli genteng dulu pak?

Penjual: Walaikumsalam, ada apa pak?

Pembeli: Ini soal genteng yang saya beli dulu pak

Penjual: Ada apa pak dengan gentengnya?

---

<sup>88</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 12/6-W/F-1/04-XI/2015.

Pembeli: gini pak, kan setelah genteng itu dihantar saya belum memasang genteng tersebut, karena pembuatan rumah saya belum sepenuhnya selesai. Jadi ea gentengnya belum saya pasang. Tapi setelah rumah saya mau memasang genteng ternyata ada kira- kira 40 genteng yang pecah pak. Terus ini gimana pak?

Penjual: Lo pak, kan pas penghantaran genteng bapak juga ada ditempat juga, dan bapak juga melihat- lihat genteng pada saat karyawan saya menurunkan genteng. Bapak juga lihat kalau gentengnya tidak ada yang rusak ataupun pecah. Jadi dari pihak kami tidak merasa ada yang salah. Kalaupun waktu penurunan genteng ada yang pecah dari pihak kami juga sudah menyediakan atau menambahkan genteng sekitar 30 an pak pada waktu itu.

Pembeli: Ea tidak bisa begitu pak. Itu kan sebagai bentuk bonusan atau tambahan pak, jadi ea beda lagi.

Penjual: Ea sudah begini saja, kan waktu itu saya sudah menambahkan 30 genteng dan kata bapak tadi yang pecah 40 genteng, kalau begitu saya akan ganti 15 genteng pak sebagai tambahan dari yang saya tambahkan kemarin.

Pembeli: Gak bisa pak. Pokoknya saya mau bapak ganti 40 genteng. Karena saya kan belum memakai genteng tersebut.

Penjual: Ea kan dari pihak saya tidak tau sebab pecahnya genteng tersebut pak. Kan bisa jadi pecahnya karena bapak timbun lama atau mungkin bisa jadi bapak menaruh barang-barang berat pada tumpukan genteng tersebut pak jadi gentengnya ada yang pecah.

Pembeli: Pokoknya selagi genteng tersebut belum saya gunakan ea bapak tetap harus tanggung jawab dong.

Penjual: Ea sudah pak saya akan ganti genteng bapak yang pecah sebanyak 40 genteng tadi. Maaf pak mungkin pelayanan saya dan produksi genteng saya kurang berkenan di hati bapak

Pembeli: Ok pak sama- sama

Penjual: terimakasih pak.

Dari percakapan antara bapak Turut (penjual) dan bapak Burhan (pembeli) tersebut bahwa bapak Burhan tidak terima dengan genteng yang dibelinya. Bawasannya genteng yang di beli pak Burhan ada yang pecah, sedangkan genteng tersebut belum dipakai atau dipasang. Tetapi genteng tersebut sudah berada di rumah pak Burhan sebulan lebih.

Dalam akad jual beli antara bapak Turut dan bapak Burhan sudah jelas syarat, rukun jual beli sudah terpenuhi semua, apalagi bapak Turut dan bapak Burhan sudah suka sama suka. Tetapi bapak Burhan tetap meminta ganti rugi, padahal dari pihak penjual (pak Turut) juga sudah memberi kelebihan genteng pada pak Burhan.



Disini pak Turut tidak mau hanya masalah tersebut membuat silaturahmi antara pak Turut dan pak Burhan menjadi retak. Maka disini pak Turut bersedia untuk mengganti genteng tersebut. Walaupun pak Turut sudah tau bawasannya kalau jual beli semua syarat, rukun sudah terpenuhi dan barang sudah dihantar serta dari pihak pembeli sudah suka maka itu sudah bukan tanggung jawab dari penjual apalagi barang (genteng) tersebut sudah ditimbun dirumah pak Burhan selama sebulan lebih.<sup>89</sup>

Bapak Turut juga baru kali ini mengalami penjualan genteng yang mungkin dari pihak pembeli tidak mau diajak kerja sama. Maksudnya kalau dari pihak penjual dan pembeli tidak mengetahui apa penyebab dari kerusakan genteng tersebut lebih adilnya dari pihak penjual memberi ganti rugi sebagian saja. Jadi tidak ada yang dirugikan, mungkin malah rugi sama ruginya.<sup>90</sup>

Dari semua pembeli mereka merasa puas dengan penjualan genteng pak Turut dan tak pernah komplain, paling kalau ada yang pecah ketika barang diturunkan dari truk baru dari pihak penjual menggantinya.

Pembeli: Saya pernah membelikan genteng buat saudara saya, pernah juga membelikan buat tetangga saya. Soalnya menurut saya kualitasnya bagus, jadi ea saya sering beli dan memberi tahu tetangga saya kalau beli genteng di Nglewan saja. Menurut saya kualitasnya bagus- bagus

---

<sup>89</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 14/6-W/F-1/06-XI/2015.

<sup>90</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 15/6-W/F-1/07-XI/2015.

saja. Saya dulu juga pernah beli genteng ke pak Turut dan kualitas gentengnya bagus seperti yang lainnya. Dan saya merasa senang serta pak Turut bertanggung jawab sekali dengan penghantaran yang tepat waktu.<sup>91</sup>

Ada juga pembeli yang mengalami permasalahan genteng yang dibelinya, tetapi tidak seperti kasus yang terjadi pada pak Burhan.

Pembeli: kalau saya dulu beli genteng 2000 genteng, tapi saya mengambil sendiri genteng tersebut. Terus sampai dirumah genteng memang ada yang pecah. Saya tidak tau itu kesalahan dari pihak kami atau dari penjual. Soalnya kan mengangkutnya pakek truk trus jalanan tempat saya bebatuan. Takutnya pecahnya genteng itu gara- gara itu, tapi saya tetap tanya pada bapak Turut apakah bapak turut mau menggantinya atau tidak. Kira-kira ada 20 genteng yang pecah. Ternyata saya tidak tau kalau bapak Turut sudah memberi tambahan genteng pada genteng yang saya beli. Saya pun merasa berterimakasih pada pak Turut karena saya tidak perlu kembali untuk mengambil ganti rugi genteng yang pecah itu karena bapak Turut sudah memberi tambahan pada

---

<sup>91</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 06/3-W/F-1/05-XI/2015.

genteng yang saya beli untuk berjaga- jaga kalau nantinya ada genteng yang pecah.<sup>92</sup>

Ada juga yang mungkin telat dalam pengiriman genteng, seperti yang terjadi pada bapak Irkam pada saat membeli genteng:

Pembeli: Dulu memang saya pernah beli genteng di Desa Nglewan, tapi bukan karena masalah ada yang rusak pada gentengnya. Tapi tidak tepat waktu penghantaran gentengnya, ea saya memaklumi saja. Soalnya memang pada waktu itu lagi musim hujan, jadi pasti banyak kendala. Walau dari saya agak merasa dirugikan tapi saya merasa puas dengan kualitas genteng yang ada di Desa Nglewan.<sup>93</sup>

Dari kejadian tersebut penjual yang lainnya berbeda- beda pendapat mengenai kasus yang terjadi pada pak Turut mengenai jual beli genteng.

Penjual: Kalau saya selama jualan tidak pernah mengalami hal semacam itu (kasus pada pak Turut). paling- paling ea telat mengirim saja, kalau gak gitu ea pecah tapi pas masih dalam kondisi genteng itu diturunkan dari truk. Saya kalau mengalami masalah seperti pak Turut ea saya malah gak mau ganti rugi mbk. Soalnya ea itu kan bukan kesalahan dari penjual. Wong jelas- jelas yang beli aja

---

<sup>92</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 08/5-W/F-1/08-XI/2015.

<sup>93</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 07/4-W/F-1/06-XI/2015.

ada ditempat dimana para karyawan menurunkan genteng tersebut jadi ea dasar pembelinya aja yang gak mau rugi banget. Kecuali kalau pihak pembeli tidak melihat langsung atau mengecek langsung pada saat genteng diturunkan, trus ada genteng yang pecah walau sudah beberapa minggupun ea pihak penjual mungkin bisa memaklumi mbk.<sup>94</sup>

Ada juga penjual yang mungkin lebih setuju dengan pembeli (pak Burhan)

Penjual: Kalau saya gak pernah mbak ada kasus seperti itu, tapi ea kalau saya mendengar ceritanya tadi saya juga bingung. Soale la gentengnya belum dipakek kok udah ada yang rusak low, kan aneh mbk. Kan bisa jadi kualitas gentengnya pas kurang bagus, mungkin dari gentengnya pas bakar kurang mateng, atau penjemurannya kurang kering itu juga bisa mbk menimbulkan genteng kualitasnya kurang bagus. Ea kalau menurut saya wajar aja kalau dari pihak pembeli komplain. Saya ea gak tau sepenuhnya genteng itu rusak akibat kelalaian pembeli atau kualitas dari gentengnya itu. Tapi menurut saya ea seharusnya pak Turut itu ganti separonya aja mbk, kan setiap penjual selalu memberi tambahan atau cadangan

---

<sup>94</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 17/7-W/F-1/01-XI/2015.

kalau nantinya ada genteng yang pecah. Kalau menurut saya ea begitu mbk baiknya. Tapi kalau pembeli minta ganti semua ea mending diganti aja mbk, dari pada bikin masalah.<sup>95</sup>

Memang pendapat seseorang berbeda- beda, tetapi itu tergantung kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Ada yang mau bertanggung jawab karena memang kesalahannya, ada juga yang tidak mau bertanggung jawab walaupun itu kesalahannya.

Penjual: Pernah saya dulu menghantarkan genteng ke ngrayun, jalannya memang sulit sekali. Saya tidak menyangka kalau diperjalanan truk yang pengangkut genteng saya itu terjadi kecelakaan kecil, sehingga pas nyampek ditujuan gentengnya ada yang pecah dan melebihi genteng yang saya bawa untuk berjaga- jaga kalau ada genteng yang pecah itu. Tapi disini saya dan pembeli sepakat kalau genteng yang pecah tadi dikurangi dari jumlah pembayaran yang diawal. Walau dari pihak pembeli sedikit kecewa karena jumlahnya berkurang tapi pembeli memakluminya. Saya merasa senang karena kalau saya harus mengambil gantinya kan jauh mbk.<sup>96</sup>

Kalau menurut pak Turut, selama jualan genteng tidak pernah kualitas gentengnya buruk seperti kasus tersebut. Sebab bapak turut juga

---

<sup>95</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 19/9-W/F-1/01-XI/2015.

<sup>96</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 18/8-W/F-1/01-XI/2015.

sudah melihat dan meneliti sebelum genteng itu dimasukkan kedalam truk. Jadi pak Turut amat yakin kalau gentengnya itu berkualitas bagus. Tapi bapak Turut tidak mau ambil pusing dan cari musuh, pak Turut akan lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan bisnis gentengnya. Mungkin ini pelajaran buat saya, supaya saya bisa lebih membuat genteng yang kualitasnya bagus dari yang sebelumnya.<sup>97</sup>

Praktek jual beli genteng di Desa Nglewan merupakan hal yang sudah biasa, karena penduduknya banyak yang berprofesi sebagai penjual genteng. Penjual biasanya akan menjelaskan dan memberi contoh genteng yang dijualnya. Kualitas gentengnya cukup bagus dan banyak pelanggan dan pembeli yang datang. Jadi Walaupun ada suatu kendala ataupun permasalahan pasti sudah biasa. Dan pihak penjual mungkin sudah bisa untuk mengatasinya. Jadi walaupun ada orang atau pembeli kurang merasa puas maka harus bermusyawarah dulu, bagaimana untuk mengambil jalan tengahnya supaya tidak terjadi pertengkaran.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 16/6-W/F-1/08-XI/2015

<sup>98</sup> Lihat Transkrip Wawancara: 04/1-W/F-1/04-XI/2015.

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
GENTENG DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN  
PONOROGO**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Genteng Di Desa  
Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Manusia adalah makhluk social. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup mereka memerlukan adanya manusia lain yang bersama- sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah.<sup>99</sup>

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing- masing pihak sesuai dengan prinsip shari'ah. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan tentang akad beserta syarat dan rukunnya. Menurut ulama Hanafiyah rukun akad adalah ijab dan qabul, sedangkan selain ulama Hanafiyah rukun aka dada tiga, yaitu:

1. Orang yang berakad 'aqid, contoh: penjual dan pembeli.
2. Sesuatu yang diakadkan ma'qud 'alaih, contoh: harga atau yang dihargakan.

---

<sup>99</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

3. Sighat, yaitu ijab dan qabul.<sup>100</sup>

Jual beli genteng merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam Islam yang bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidup manusia. Aktivitas tersebut telah banyak menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nglewan. Untuk mengetahui sah atau tidak mengenai akad jual beli genteng tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli. Ada beberapa hal yang harus dianalisis yaitu:

a. Ditinjau dari aqid (para pihak yang berakad)

Aqid jual beli genteng di Desa Nglewan terdiri dari dua orang yaitu penjual genteng dan pembeli genteng. Pemilik genteng adalah orang yang secara sah mempunyai genteng yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang yang berprofesi sebagai pedangang genteng atau membeli untuk dirinya sendiri, yang membeli genteng dalam jumlah yang diinginkan atau yang dibutuhkan.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli genteng di Desa Nglewan secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Penjual maupun pembeli adalah orang dewasa, maupun berbuat hukum, tidak dalam keadaan hilang akal (mabuk atau gila), tidak dalam keadaan dipaksa (atas

---

<sup>100</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: pustaka Setia, 2001), 45.



kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar suka rela. Dalam hukum Islam syarat 'aqid secara umum adalah harus memiliki kemampuan untuk melakukan aqad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.<sup>101</sup>

Menurut ulama Ḥanafiyah orang yang berakad disyaratkan harus berakal yakni sudah mumayyis dan berbilang, sehingga tidak sah apabila aqad dilakukan seorang diri. Menurut ulama Malikiyah syarat orang yang berakad disamping harus mumayyis, keduanya merupakan pemilik barang yang sah, suka rela dan dalam keadaan sadar. Ulama Shafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa, tidak dipaksa, Islam dan buka musuh. Dipandang tidak sah orang kafir membeli kitab al-Qur'an atau kitab yang berkaitan dengan agama Islam. Ulama Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa dan ada keridaan.<sup>102</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal dan dapat membedakan (memilih). Aqad orang gila, mabuk dan anak kecil yang belum dapat membedakan tidak sah, sedang aqad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah hanya sahnya tergantung kepada walinya.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Rachmad Syafe'I, Fiqh Muamalah, 53.

<sup>102</sup> Ibid., 76- 84.

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah Jilid 12. Ter. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 51.

Aqad jual beli Genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli dilakukan oleh orang dewasa, aqad tersebut dilakukan atas dasar suka rela dan kedua belah pihak mampu berbuat hukum. Dengan demikian para pihak yang beraqad pada aqad jual beli genteng di Desa Nglewan telah memenuhi syarat tentang subyeknya atau 'aqid dalam hukum Islam.

b. Ditinjau dari obyek

Syarat- syarat barang yang menjadi obyek aqad dalam jual beli haruslah diketahui kadar, sifat, wujud dan diketahui pula masanya, serta dapat diserahkan, sehingga dapat terhindar dari kesamaran dan riba. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh *shara'*, seperti darah, bangkai, dan babi. Karena benda- benda tersebut menurut *shari'ah* tidak dapat digunakan.

Obyek aqad dalam jual beli genteng di Desa Nglewan adalah genteng itu sendiri. Maka yang menjadi obyek jual beli adalah genteng.

Obyek dalam jual beli genteng di Desa Nglewan dalam hukum Islam dipandang sah, karena sudah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Genteng tersebut adalah milik

penjual yang sah, benda yang suci yang dapat dimanfaatkan, dapat diketahui, serta dapat diserahkan.

Sighat merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyatakan ijab dan qabul dalam sebuah perjanjian. Dalam menyatakan tidak sah ketentuan khusus yang mengatur, yang paling penting adalah maksud dari aqad tersebut dapat dipahami oleh pihak- pihak yang berakad. Sighat aqad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang member pengertian dengan jelas tentang adanya *ījāb* dan *qabūl*, dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam jual beli tersebut.<sup>104</sup>

Dalam hukum Islam agar aqad benar- benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek aqad, diperlukan beberapa syarat. Menurut Ahmad azhar basyir agar ijab dan qabul benar- benar sh menurut syara', disini para Ulama menetapkan tiga syarat yaitu:

1. *ījāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan aqad. Akan tetapi tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu
2. Antara *ījāb* dan *qabūl* harus sesuai
3. Antara *ījāb* dan *qabūl* harus bersambung.<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas- asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 44.

<sup>105</sup> Syafe'I, Fiqih Muamalah, 51.

Sighat yang diucapkan dalam aqad jual beli genteng di Desa Nglewan dilakukan dengan cara langsung yaitu secara lisan. Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa aqad jual beli diawali dengan ucapan penjual, misalkan “Pak saya jual 3000 genteng ini kepadamu” dan dibarengi dengan *qabūl* oleh pembeli, “Ya saya akan beli genteng anda pak”. Akad tersebut terjadi ketika transaksi jual beli genteng, karena genteng tidak selalu langsung ada. Jadi masih menunggu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli genteng. Kemudian genteng tersebut dihantar dan diturunkan dari truk pada tempat pembeli. Contoh aqad yang lain adalah seperti halnya sighat di atas, akan tetapi pihak pembeli menghargai genteng tergantung dari tempat, merk dan dihantar tidaknya genteng tersebut.

Hukum Islam memberikan ajaran bahwa dalam melakukan aqad masing- masing pihak harus memenuhi setiap aqad yang telah disepakati bersama tersebut. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang- orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu”, (QS.Al-Maidah: 01)<sup>106</sup>

Aqad jual beli genteng di Desa Nglewan sebagaimana yang penulis jelaskan di atas dilihat dari aspek orang yang

<sup>106</sup> Al-Qur’an, 5:1.

berakad maupun obyek jual beli telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Sighat yang digunakan dalam jual beli genteng tersebut adalah dengan cara langsung yaitu lisan. Hal ini juga sudah sesuai dengan hukum Islam dimana sudah ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua pihak tanpa ada paksaan.

#### **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang yang Rusak pada Jual Beli Genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Pada dasarnya perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain. Namun jika keuntungan itu didapat dengan jalan yang dilarang hukumnya haram. Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan muamalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara- cara yang batil seperti penipuan dan muamalah yang ada unsur gharar.

Manusia dalam kehidupan ekonomi atau usaha diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar- besarnya. Namun pada sisi lain tetap terikat pada suatu system yaitu system ekonomi Islam. Ekonomi Islam bersifat dinamis, selalu mengikat perkembangan zaman. Inti dari Ekonomi Islam adalah segala aktifitas perekonomian yang dilakukan dalam rangka mencukupi

kebutuhan hidup manusia yang dilakukan atas dasar suka sama rela tanpa mengandung unsur paksaan dan disertai niat tolong menolong.

Pada masa sekarang ini berbagai macam profesi dilakoni oleh seseorang guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah berbisnis sebagai pedagang genteng yang dilakoni oleh sebagian masyarakat Nglewan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa pelaksanaan jual beli genteng di Desa Nglewan tersebut sudah memenuhi akad, syarat, rukun dari jual beli. Dan juga dari pihak penjual dan pembeli sudah suka sama suka, serta barang sudah dihantar dan sudah lebih dari sebulan berada dirumah pembeli. Jadi dari pihak penjual tidak ada pertanggung jawaban jika ada genteng yang rusak, karena itu sudah bukan tanggung jawab dari penjual. Biasanya kalau ada genteng yang rusak pada saat penurunan genteng maka dari pihak penjual sudah menyediakan pengganti genteng tersebut. Disini yang tidak diterima dari penjual yaitu sikap dari pembeli yang maunya menang sendiri, padahal belum tentu itu kesalahan dari pihak penjual. Selain itu pada saat penurunan genteng jelas- jelas dari pihak pembeli ikut dalam pengecekan genteng. Tetapi dari pihak pembeli tetap meminta ganti rugi pada pihak penjual.

Sesuai dengan praktek yang ada di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Disini kalau secara umum memang dari pihak penjual dan pembeli sama- sama rugi. Dalam Islam apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan diantara kedua belah pihak pun sudah suka sama suka serta barang sudah ada ditempat pembeli selama lebih dari sebulan maka

sudah sah menurut hukum Islam. Dan hal tersebut sudah bukan tanggungan dari pihak penjual. Sudah dijelaskan dalam khiyar bahwan jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggamannya penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>107</sup>

Sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

*Artinya:* “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisā’: 29).<sup>108</sup>

Tapi dari pihak pembeli tidak menerapkan itu semua, karena bagi pembeli merasa dirugikan. Dari pihak penjual tidak mau memperkeruh suasana dan merusak silaturahmi dengan pembeli, maka dari pihak penjual pun mengganti genteng yang pecah tersebut. Disini dari pihak penjual sudah tau kalau kejadian tersebut bukanlah tanggung jawab dari pihak penjual lagi. Maka disini dari pihak penjual mengalami kerugian, Walaupun semua akad, syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi.

<sup>107</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 98-99.

<sup>108</sup> Al-Qur’an, 4: 29.

**C. Analisa Hukum Islam Terhadap Resiko Dalam Ganti Rugi Barang yang Rusak pada Jual Beli Genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.**

Yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.<sup>109</sup>

Dari pengertian tersebut, resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Berarti suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak. Mengenai kerusakan sekarang dan pihak- pihak yang menanggung kerusakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerusakan barang setelah serah terima dilakukan.

Tentang kerusakan barang setelah serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya:<sup>110</sup>

- a. Jika barang yang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sedia kala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.
- b. Jika kerusakan akibat orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan (akad perjanjian kontrak).

<sup>109</sup> Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, 118- 119

<sup>110</sup> Sayyid, Sabiq. Fikih Sunnah, 95- 96.




- c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima, akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau juga bencana dari Allah.
- d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- e. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban untuk membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa barang dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan akibat bencana dari Tuhan yang membuat berkurang kadar barang sekarang, harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.
- c. Kerusakan barang sesudah serah terima barang.

Kerusakan barang sesudah yang terjadi sebuah serah terima barang antara penjual dengan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian, apabila ada alternative lain dari penjual,

misalnya dalam bentuk perjaminan atau garansi, penjual wajib mengganti harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.<sup>111</sup>

Dalam jual beli genteng di atas sudah dijelaskan bahwa dalam sebuah resiko jual beli terjadi kerusakan barang sesudah barang itu diterima dan berada di tempat pembeli, maka kerusakan sepenuhnya ditanggung dari pihak pembeli. Penjual tidak berhak untuk mengganti genteng yang pecah. Ini dikarenakan semua syarat, rukun jual beli sudah terpenuhi dan tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjual tidak berkewajiban untuk mengganti genteng yang pecah. Walaupun dari pihak penjual mengantinya, ini disebabkan karena pihak penjual tidak mau memperkeruh suasana dan merusak silaturahmi dengan pembeli. Walaupun dari pihak penjual merasa dirugikan.



---

<sup>111</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 137.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Akad jual beli genteng di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Ditinjau dari segi 'aqid (orang yang berakad), aqad jual beli tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam karena persyaratan tentang subyek 'aqid dalam hukum Islam telah terpenuhi.


Ditinjau dari segi obyeknya, akad jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena obyeknya dalam aqad jual beli tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum Islam.

Ditinjau dari sighthatnya, aqad jual beli tersebut dilakukan secara lisan, sehingga sudah sah menurut hukum Islam.

2. Dalam pelaksanaannya ganti rugi dari pihak penjual merasa dirugikan. Seharusnya dari pihak penjual tidak mengganti genteng tersebut. Dikarenakan semua aqad, syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Apalagi genteng sudah ada ditempat pembeli sebulan lebih dan diantara kedua belah pihak suka sama suka serta tidak ada unsur paksaan. Tetapi disini dari pihak penjual tidak mau memperkeruh suasana dan merusak silaturahmi dengan pembeli, maka dari pihak penjual pun mengganti genteng yang pecah tersebut.

## B. Saran

1. Dalam melakukan jual beli genteng seharusnya ada kesepakatan yang lebih jelas, supaya dari pihak pembeli tidak semena- mena dan dari pihak penjual tidak mengalami kerugian.
2. Dalam praktek jual beli genteng hendaknya pembeli lebih teliti dalam membeli genteng, supaya tidak menyalahkan penjual yang belum tentu itu kesalahan dari penjual.
3. Dalam melakukan jual beli genteng harus ada penerapan hukum Islam atau memahami akad, rukun dan syarat dari jual beli. Supaya tidak seenaknya saja dalam mengambil keputusan sehingga membuat orang lain merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ayur, Ahmad Isa. *al-Fiqh al-Muyassar Fi al-Mu'amalah*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Shafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Mushlil, Abdullah & shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- As-Sindi, Syekh Muhammad Abid Musnad *Shafi'I* Juz 2. Bandung: Sinar Baru Algensido, 1996.
- At-Tirmidzi. *Terjemah Sunan At-Tirmidzi 2*, terj. Moh. Zuhri, et. Al. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas- asas Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1973.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatah, Abdul. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Melton Putra, 1990.
- Hadi, Sutresno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- IbnHajar, Al-Hafid. *Bulugh al-Maram*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- J .Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- K. Iubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: SinarGrafika, 2000.
- Majah, Ibnu. *Terjemah Sunan Ibnu Majah 3*, Terj. Abdullah Shonhaji, et. Al. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Mudailullah. *Methodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo: LaskarPelangi Press, 2013.

- Muhammad & Almin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Mulyaningsih, Widya. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*. IAIN Walisongo: skripsi, 2011.
- Muslim, Imam. *Tarjamah Shaheh Muslim 4*, Terj. Adib Basri Musthofa. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991
- Ri, Depag. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-Art, 2005.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang: CV AsySyifa', 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*, terj. Kamaluddin, A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 2*, Terj. Kamaludin, A. Marzuki, jilid 12. Bandung: PT. Al- Ma'arif, pustaka, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII*. Bandung: PT/ AL- Ma'arif, t.t.
- Santi, Garetna Tri Ari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Madiun*. Stain Ponorogo: skripsi, 2011.
- Sayyid, Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemahan sunan Ibn Majjah, Vol.3*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Sudarsono, Heri. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja grafindo Prsada, 2002.
- Syafi'I, Imam. *Fiqh Syaf'I*. terj. Idris Ahmad. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PustakaSetia, 2001.
- T. Yanggo, Chuzaimah & Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka, Firdaus, 1997.

Ya'cub, H. Hamzah. Kode Etika Dagang Menurut Islam. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Ya'kub, Hamzah. Kode Etika Dagang Menurut Islam. Bandung: J-Art, 2005.

Zahro, Fatimatuz. Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditangguhkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. STAIN Ponorogo: skripsi, 2014.

